



Standar Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Simeulue Pelayanan Rehabilitasi Penderita Cacat

No. SK :

Persyaratan

1. Berusia 0 s/d 59 tahun
2. Surat permohonan dari kantor desa setempat
3. Fotocopy KTP bagi yang sudah memiliki
4. Foto copy KK
5. Foto Visual

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Calon penerima alat bantu penyandang disabilitas datang sendiri atau di damping oleh penanggung jawab.
2. Calon penerima alat bantu penyandang disabilitas atau penanggung jawab menyerahkan kelengkapan administrasi kepada petugas .
3. Petugas penerima berkas kemudian meneliti kelengkapan berkas kelengkapan administrasi
4. Penandatanganan berita acara serah terima oleh penerima alat bantu penyandang disabilitas atau penanggung jawab.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PELAYANAN REHABILITASI PENDERITA CACAT

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

--

Pemerintah Kab. Simeulue / Dinas Sosial

1. Melalui konsultasi langsung.
2. Melalui telepon.